



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Deden Sopyan als Deden Bin Nocing;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lolohan Rt.007 Rw. 003 Ds. Kutaampel
Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Oktober 2021 No. 620/Pid.B/2021/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 26 Oktober 2021 No. 620/Pid.B/2021/PN.Ckr.. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Deden Sofyan Als Deden Bin Nocing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"DEDEN SOPYAN Als DE DEN Bin NOCIN"** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy bukti pembayaran 1 (Satu) unit sepeda merk/type POLYGON Siskiu D7 warna krem seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 1 (Satu) buah CD rekaman CCTV;**(Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Faisal Munawwir)**
 - 1 (Satu) unit HP Merk Oppo warna biru;**(Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, telah didengar permohonan terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Deden Sofyan bersama-sama dengan Sdr. Cina (DPO) dan Sdr. Aldi (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Zona Eropa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Nice Blok D No.37 Rt.013 Rw.007 yang berada di Kota Delta Mas Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wb, terdakwa sedang berada di kontrakkannya yang beralamat di daerah Pondok Rangan Jakarta Timur mendapatkan pesan aplikasi Whatsapp dari Sdr Aldi (DPO) yang mengatakan "Den, keluar...saya di gang dekat kontrakan pake mobil sama Sdr. Cina (DPO) kita jalan ke daerah Bekasi". mendapatkan pesan tersebut terdakwa lalu keluar kontrakan untuk bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Cina (DPO) yang sudah menunggu, setelah bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Cina (DPO) terdakwa langsung masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Cina (DPO) untuk menuju Kabupaten Bekasi. terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Cina (DPO) sempat berkeliling di daerah Cikarang (dekat SGC) tetapi tidak menemukan sasaran sepeda yang bisa diambil. Karena tidak menemukan sasaran tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Cina (DPO) mengarahkan mobil tersebut menuju daerah Setu Kabupaten Bekasi tetapi di Setu Kabupaten Bekasi juga tidak menemukan sasaran sepeda yang dapat diambil.
- Bahwa kemudian setelah tidak menemukan sasaran sepeda yang dapat diambil di daerah Setu Kabupaten Bekasi, terdakwa kemudian tertidur di dalam mobil dan setelah terbangun, terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Cina (DPO) sudah berada di Perumahan Zona Eropa Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. setelah berkeliling perumahan tersebut, Sdr. Cina (DPO) melihat sepeda Polygon tipe Siskiu D7 warna Cokelat Muda seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) milik saksi korban Ahmad Faisal Munawwir yang diparkirkan di garasi mobil rumahnya yang beralamat di Perumahan Zona Eropa Cluster Nice Blok D No. 37 Rt.013 Rw.007 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu saksi korban Ahmad Faisal Munawwir sedang tidak berada di rumah karena sedang isolasi mandiri di daerah Jakarta Selatan sehingga rumah yang beralamat di Perumahan Zona

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eropa Cluster Nice Blok D No. 37 Rt.013 Rw.007 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat sedang kosong.

- Bahwa setelah melihat sepeda Polygon tipe Siskiu D7 warna Cokelat Muda seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) milik saksi Ahmad Faisal Munawwir terparkir di garasi rumahnya dengan kondisi digembok tersebut kemudian Sdr. Cina (DPO) menghentikan mobil yang dikendarainya untuk selanjutnya Sdr. Aldi (DPO) langsung turun dari mobil dan menuju sepeda Polygon tipe Siskiu D7 warna Cokelat Muda seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) milik saksi Ahmad Faisal Munawwir dan langsung mengambilnya dengan cara di angkat karena ban bagian depan sepeda tersebut dirantai dan digembok, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut kemudian terdakwa membantu Sdr. Aldi (DPO) untuk memasukan sepeda tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda Polygon tipe Siskiu D7 warna Cokelat Muda seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) milik saksi Ahmad Faisal Munawwir tersebut kemudian terdakwa, Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Cina (DPO) menuju kontrakan Sdr. Aldi (DPO) dan menurunkan sepeda tersebut di kontrakan Sdr. Aldi (DPO).
- Bahwa kemudian sekira pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 17.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumah kontrakannya Sdr. Aldi (DPO) mengirimkan pesan WA yang isinya "Den, sepeda saya cod in ya?" dan dijawab oleh terdakwa "iya silahkan". Bahwa sekira jam 21.00 Wib kembali Sdr. Aldi (DPO) kembali memberikan kabar melalui WA yang isinya "den, sepeda lakunya 4 juta" " lo 1 juta, Cina 1 juta, sisanya gw ya" dan dibalas oleh terdakwa "iya". Setelah memberikan kabar tersebut masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.30 Wib Sdr. Aldi (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Cina (DPO) pada saat mengambil sepeda Polygon tipe Siskiu D7 warna Cokelat Muda seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) milik saksi Ahmad Faisal Munawwir tidak izin terlebih dahulu kepada saksi korban Ahmad Faisal Munawwir.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar fotocopy bukti pembayaran 1 (Satu) unit sepeda merk/type POLYGON Siskiu D7 warna krem seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 1 (Satu) buah CD rekaman CCTV;
- 1 (Satu) unit HP Merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi

AHMAD FAISAL MUNAWWIR ;

- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Sdr. BASORI selaku Ketua RT 013 melalui Telp;
- Bahwa, kejadiannya terjadi Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa, Kejadiannya di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda;
- Bahwa, Sepeda tersebut diparkir di garasi rumah Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Pada saat saksi menyimpan sepeda tersebut dikunci menggunakan kunci (rantai di gembok);
- Bahwa, Saksi sedang berada di rumah saksi yang berlokasi di Jakarta Selatan;
- Bahwa, Ada yang memasang CCTV dan kejadian tersebut terekam oleh kamera CCTV;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Kejadiannya di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Pelaku pencuri sepeda tertangkap pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa, Barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUDIRA Bin (Alm) SARDA.**

- Bahwa, Adanya perkara pencurian sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda milik Sdr. AHMAD FAISAL MUNAWWIR.
- Bahwa, Keterangan yang saya berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa, Saya bekerja di PT. Satria Kencana Abadi sebagai security.
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Saya kenal, karena Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR adalah salah satu warga penghuni Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat.
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR, Terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda tersebut.
- Bahwa, Kejadiannya di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Pelaku pencuri sepeda tertangkap pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa, Barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR, Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MAHFUDI Bin (alm) CASMIN).**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adanya perkara pencurian sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda milik Sdr. AHMAD FAISAL MUNAWWIR.
- Bahwa, Keterangan yang saya berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa, Saya bekerja di PT. Satria Kencana Abadi sebagai security.
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Saya kenal, karena Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR adalah salah satu warga penghuni Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat.
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR, Terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda tersebut.
- Bahwa, Kejadiannya di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Pelaku pencuri sepeda tertangkap pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa, Barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR, Sdr AHMAD FAISAL MUNAWWIR mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda.
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr ALDI dan Sdr CINA.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di WhatsApp oleh Sdr ALDI yang isinya "DEN, KELUAR, TERDAKWA DI GANG DEKAT KONTRAKAN PAKE MOBIL SAMA SI CINA, KITA JALAN KE DAERAH BEKASI" kemudian kami ber tiga jalan menuju daerah Setu kabupaten Bekasi namun tidak dapat sasaran, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr ALDI dan saat itu sudah berada di daerah Kota Delta Mas Cikarang Pusat (diperumahan), kemudian kami pun masuk ke dalam Cluster dan dari dalam mobil kami masing-masing melihat dan memantau sepeda yang ada diluar rumah, kemudian Sdr CINA melihat ada sepeda Polygon yang keadaan rumahnya sepi, lalu Sdr ALDI turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa menjemput sepedanya dan terdakwa masukkan ke dalam mobil setelah itu kami keluar dari perumahan tersebut.
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda adal Sdr ALDI.
- Bahwa, Peran terdakwa adalah: mengawasi di sekitar / tempat / rumah yang akan sepedanya diambil, memasukkan sepeda kedalam mobil.
- Bahwa, Peran Sdr ALDI adalah: mengambil sepeda dan menjual secara COD 1 (satu) sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda.
- Bahwa, Peran Sdr CINA: adalah sebagai Driver.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Transyogi Cibubur Kabupaten Bogor pada saat terdakwa akan jual sepeda hasil curian (COD).
- Bahwaa, tujuan terdakwa mengambil sepeda tersebut Untuk dijual dan mendapat keuntungan.
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntunga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;
- Bahwa, Barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr ALDI dan Sdr CINA.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di WhatsApp oleh Sdr ALDI yang isinya "DEN, KELUAR, TERDAKWA DI GANG DEKAT KONTRAKAN PAKE MOBIL SAMA SI CINA, KITA JALAN KE DAERAH BEKASI" kemudian kami ber tiga jalan menuju daerah Setu kabupaten Bekasi namun tidak dapat sasaran, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr ALDI dan saat itu sudah berada di daerah Kota Delta Mas Cikarang Pusat (diperumahan), kemudian kami pun masuk ke dalam Cluster dan dari dalam mobil kami masing-masing melihat dan memantau sepeda yang ada diluar rumah, kemudian Sdr CINA melihat ada sepeda Polygon yang keadaan rumahnya sepi, lalu Sdr ALDI turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa menjemput sepedanya dan terdakwa masukkan ke dalam mobil setelah itu kami keluar dari perumahan tersebut.
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda adal Sdr ALDI.
- Bahwa, Peran terdakwa adalah: mengawasi di sekitar / tempat / rumah yang akan sepedanya diambil, memasukkan sepeda kedalam mobil.
- Bahwa, Peran Sdr ALDI adalah: mengambil sepeda dan menjual secara COD 1 (satu) sepeda Merk POLYGON tipe SISKIU D7 warna Coklat Muda.
- Bahwa, Peran Sdr CINA: adalah sebagai Driver.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Transyogi Cibubur Kabupaten Bogor pada saat terdakwa akan jual sepeda hasil curian (COD).
- Bahwaa, tujuan terdakwa mengambil sepeda tersebut Untuk dijual dan mendapat keuntungan.
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntunga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
6. *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
7. *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
8. *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Deden Sofyan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengambil”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ke tiga “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (Satu) lembar fotocopy bukti pembayaran 1 (Satu) unit sepeda merk/type POLYGON Siskiu D7 warna krem seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (Satu) buah CD rekaman CCTV;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “sesuatu barang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di WhatsApp oleh Sdr ALDI yang isinya “DEN, KELUAR, TERDAKWA DI GANG DEKAT KONTRAKAN PAKE MOBIL SAMA SI CINA, KITA JALAN KE DAERAH BEKASI” kemudian kami ber tiga jalan menuju daerah Setu kabupaten Bekasi namun tidak dapat sasaran, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr ALDI dan saat itu sudah berada di daerah Kota Delta Mas Cikarang Pusat (diperumahan), kemudian kami pun masuk ke dalam Cluster dan dari dalam mobil kami masing-masing melihat dan memantau sepeda yang ada diluar rumah, kemudian Sdr CINA melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Polygon yang keadaan rumahnya sepi, lalu Sdr ALDI turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa menjemput sepedanya dan terdakwa masukkan ke dalam mobil setelah itu kami keluar dari perumahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, sepeda merk/type POLYGON Siskiu D7 warna krem seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) milik saksi AHMAD FAISAL MUNAWIR **bukan milik terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa, untuk memiliki terdakwa mengambil bermula Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di WhatsApp oleh Sdr ALDI yang isinya “DEN, KELUAR, TERDAKWA DI GANG DEKAT KONTRAKAN PAKE MOBIL SAMA SI CINA, KITA JALAN KE DAERAH BEKASI” kemudian kami ber tiga jalan menuju daerah Setu kabupaten Bekasi namun tidak dapat sasaran, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr ALDI dan saat itu sudah berada di daerah Kota Delta Mas Cikarang Pusat (diperumahan), kemudian kami pun masuk ke dalam Cluster dan dari dalam mobil kami masing-masing melihat dan memantau sepeda yang ada diluar rumah, kemudian Sdr CINA melihat ada sepeda Polygon yang keadaan rumahnya sepi, lalu Sdr ALDI turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa menjemput sepedanya dan terdakwa masukkan ke dalam mobil setelah itu kami keluar dari perumahan tersebut.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Menurut pasal 98 KUHP yang disebut “**waktu malam**” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM-PTAM, Jakarta, 1983, hlm. 604). *Bahwa Tempus dalam perkara ini adalah pada hari hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wib.* Perkataan “**tempat kediaman**” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya (Drs. PAF Lamintang, SH & C.Djisman Samosir, SH, loc.cit. hal.216). Yang dimaksud “**rumah**” disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong (S.R. Sianturi, S.H., loc cit, hlm. 592). Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah sepeda di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa, Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di WhatsApp oleh Sdr ALDI yang isinya “DEN, KELUAR, TERDAKWA DI GANG DEKAT KONTRAKAN PAKE MOBIL SAMA SI CINA, KITA JALAN KE DAERAH BEKASI” kemudian kami ber tiga jalan menuju daerah Setu



kabupaten Bekasi namun tidak dapat sasaran, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr ALDI dan saat itu sudah berada di daerah Kota Delta Mas Cikarang Pusat (diperumahan), kemudian kami pun masuk ke dalam Cluster dan dari dalam mobil kami masing-masing melihat dan memantau sepeda yang ada diluar rumah, kemudian Sdr CINA melihat ada sepeda Polygon yang keadaan rumahnya sepi, lalu Sdr ALDI turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa menjemput sepedanya dan terdakwa masukkan ke dalam mobil setelah itu kami keluar dari perumahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh *“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*

Menimbang, Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di WhatsApp oleh Sdr ALDI yang isinya *“DEN, KELUAR, TERDAKWA DI GANG DEKAT KONTRAKAN PAKE MOBIL SAMA SI CINA, KITA JALAN KE DAERAH BEKASI”* kemudian kami ber tiga jalan menuju daerah Setu kabupaten Bekasi namun tidak dapat sasaran, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr ALDI dan saat itu sudah berada di daerah Kota Delta Mas Cikarang Pusat (diperumahan), kemudian kami pun masuk ke dalam Cluster dan dari dalam mobil kami masing-masing melihat dan memantau sepeda yang ada diluar rumah, kemudian Sdr CINA melihat ada sepeda Polygon yang keadaan rumahnya sepi, lalu Sdr ALDI turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda tersebut terdakwa menjemput sepedanya dan terdakwa masukkan ke dalam mobil setelah itu kami keluar dari perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh *“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak **saksi Korban AHMAD FAISAL MUNAWIR** ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEDEDEN Bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (Satu) lembar fotocopy bukti pembayaran 1 (Satu) unit sepeda merk/type POLYGON Siskiu D7 warna krem seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 1 (Satu) buah CD rekaman CCTV;
(Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Faisal Munawwir)
 - 1 (Satu) unit HP Merk Oppo warna biru;
(Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2021, oleh kami, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SUTRISNO, S.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **APRI GUNO PUTRANTIO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUTRISNO, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H.